



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/697 /BPBD/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO
PADA WILAYAH LEVEL 3 (TIGA) DAN LEVEL 4 (EMPAT)
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat;
 - b. bahwa jumlah kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga perlu mengambil langkah-langkah guna mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya serta melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Level 3 (tiga) dan Level 4 (empat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 33 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Terpadu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Wilayah Level 3 (tiga) dan Level 4 (empat) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada:

a. Wilayah Level 3 (tiga), yakni:

1. Kabupaten Bangka;
2. Kabupaten Bangka Selatan;
3. Kabupaten Bangka Tengah; dan
4. Kota Pangkalpinang; dan

- b. Wilayah Level 4 (tiga), yakni:
 1. Kabupaten Bangka Barat;
 2. Kabupaten Belitung; dan
 3. Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

termasuk:

1. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;
2. Komandan Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya;
3. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
5. Penanggungjawab/Pimpinan/Pengelola/Pemilik di fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah atau institusi pendidikan lainnya, tempat kerja, rumah ibadah, tempat umum dan fasilitas umum, moda transportasi serta pada kegiatan sosial dan budaya.

KEEMPAT : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (empat) *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

KELIMA : Selain pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk tempat ibadah, akad pernikahan, sekolah yang menggunakan sistem *Boarding School* (sekolah berasrama) atau tempat hiburan yang menyediakan fasilitas musik berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat ibadah, diperkenankan melaksanakan kegiatan peribadatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jumlah jema'ah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadahnya;
- b. akad pernikahan, diperkenankan untuk dilaksanakan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jumlah tamu undangan paling banyak 30 (tiga puluh) undangan, sedangkan untuk resepsi pernikahan dengan tamu undangan terbatas dan waktu yang diatur sedemikian rupa dan harus seizing Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* setempat;
- c. sekolah yang menggunakan sistem *Boarding School* (sekolah berasrama) antara lain seperti pondok pesantren diperkenankan untuk proses belajar dengan ketentuan tenaga pelajar menetap bersama di sekolah tersebut dan tidak diperkenankan menerima tamu dari pihak luar; dan
- d. tempat hiburan yang menyediakan fasilitas musik antara lain tempat karaoke dan resto *live* musik tidak diperkenankan beroperasi.

KEENAM : Kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas untuk meningkatkan pengendalian sampai dengan penegakan hukum protokol kesehatan dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, dengan tetap melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bidang bencana dan yang menyelenggarakan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETUJUH : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai dasar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kepada Presiden/Pemerintah Pusat.

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat pelanggaran yang tidak dilaksanakan dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular *Corona Virus Disease 2019*, maka setiap pelanggar akan diberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 beserta Peraturan pelaksanaannya;
- e. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota; atau
- f. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/681/BPBD/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 JULI 2021


GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
11. Komandan Komando Resor Militer 045/Garuda Jaya.
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Kepala Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.